



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 514/P/SK/HT/2015 TENTANG DEWAN KEHORMATAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Dewan Kehormatan Universitas Gadjah Mada, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 514/P/SK/HT/2015 tentang Dewan Kehormatan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 514/P/SK/HT/2015 tentang Dewan Kehormatan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
- Memperhatikan : Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 22 Juli 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 514/P/SK/HT/2015 TENTANG DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 514/P/SK/HT/2015 tentang Dewan Kehormatan Universitas Gadjah Mada diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) DKU bertugas menyelenggarakan persidangan atas dugaan pelanggaran Kode Etik, Tata Perilaku, dan/atau Tata Tertib Penyelenggaraan Universitas yang dilakukan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Mahasiswa di lingkungan Universitas.
- (2) DKU berwenang:
 - a. menerima dan memproses Pengaduan/Pelaporan terhadap pelanggaran Kode Etik, Tata Perilaku, dan/atau Tata Tertib Penyelenggaraan Universitas yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan/atau Mahasiswa di lingkungan Universitas;
 - b. memfasilitasi upaya mediasi antara Pelapor dan Terlapor;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap Pengaduan/Pelaporan termasuk di dalamnya mengundang Saksi dan Ahli dalam persidangan; dan
 - d. memutuskan persidangan dan memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) DKU dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.
 - (2) Ketua dan Sekretaris DKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh SA dari anggota unsur DGB.
 - (3) Ketua dan Sekretaris DKU diangkat oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
3. Ketentuan Pasal 24 dihapus.
 4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah keputusan DKU diambil, keputusan DKU disampaikan kepada Rektor.

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Keputusan DKU merupakan keputusan tingkat pertama dan terakhir.
- (2) Keputusan DKU bersifat rahasia.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) DKU memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk penjatuhan sanksi bagi yang terbukti melakukan pelanggaran berupa:
 - a. Peringatan biasa; atau
 - b. Peringatan keras.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat:
 - a. menerima sepenuhnya, selanjutnya memberikan keputusan penundaan atau penurunan pangkat dan/atau jabatan, atau menghentikan sebagai pegawai, atau memberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat;
 - b. menerima sebagian, selanjutnya memberikan keputusan sesuai pertimbangan Rektor; atau
 - c. menolak keputusan DKU disertai dasar dan pertimbangan penolakan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula disertai dengan usulan untuk menonaktifkan sementara, sebelum sanksi dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rektor menetapkan keputusan atas rekomendasi DKU paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan DKU.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Rektor belum menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), DKU menanyakan secara tertulis kepada Rektor.
- (6) Apabila DKU tidak mendapatkan jawaban atau Rektor belum menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DKU mengirimkan surat kepada MWA.

7. Di antar Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Setiap Keputusan Rektor diumumkan dalam bentuk kutipan dalam rapat pleno Senat Akademik.

8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan:

1. Pembentukan Dewan Kehormatan Universitas dilakukan paling lama tanggal 30 Juni 2015.
2. SA mengusulkan Ketua, Sekretaris, dan Anggota DKU paling lama tanggal 31 Juli 2015.
3. Komite Etik dan Tim Pembinaan Pegawai yang telah ada, tetap menjalankan fungsinya dan dapat berkoordinasi dengan DKU.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2016
Rektor



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, MSc., Ph.D.